



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menjadi kebutuhan masyarakat, pemerintah wajib untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu mengatur pemanfaatan dana non kapitasi pelayanan kesehatan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
11. Pelayanan Non Kapitasi adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta dan tercakup dalam *benefit* yang berhak diterima oleh peserta BPJS kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman atau dasar hukum dalam pengelolaan dana non kapitasi JKN yang berasal dari klaim non kapitasi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk menjadi pedoman FKTP atau pihak terkait dalam pemanfaatan dana non kapitasi program JKN.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi; dan
- b. pertanggungjawaban dana non kapitasi.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 5

Pembayaran tarif non kapitasi di FKTP milik Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pelayanan ambulans;
- b. pelayanan obat program rujuk balik;
- c. pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis;
- d. skrining kesehatan tertentu meliputi:
 1. pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA-test) untuk penyakit kanker leher rahim;
 2. pemeriksaan *pap smear* untuk penyakit kanker leher Rahim;
 3. pemeriksaan gula darah untuk penyakit diabetes *melitus*;
 4. pemeriksaan darah lengkap dan apusan darah tepi untuk penyakit *thalassemia*; dan
 5. pemeriksaan *rectal touche* dan darah *samar faeces* untuk penyakit kanker usus.
- e. pelayanan terapi *krio* untuk kanker leher rahim;

- f. pelayanan rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis;
- g. pelayanan kebidanan dan *neonatal*, termasuk pengambilan sampel skrining *hipotiroid kongenital* yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya;
- h. pelayanan kontrasepsi;
- i. pelayanan gawat darurat pada FKTP yang belum bekerja sama dengan BPJS; dan
- j. pelayanan protesa gigi.

Pasal 6

- (1) Setiap FKTP melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari BPJS, maka pembayaran klaim itu merupakan pendapatan/penerimaan FKTP.
- (2) Dana non kapitasi yang telah masuk ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan kembali dengan cara membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan kepada Dinas untuk dimuat dalam RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan program dan penyusunan RKA-DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bendahara pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Pasal 8

- (1) Dana non kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan baik ASN maupun Non ASN.
- (3) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap FKTP ditetapkan paling sedikit 60% dari penerimaan dana non kapitasi dan sisanya digunakan untuk operasional pelayanan kesehatan terdiri dari:
 - a. jasa manajemen Puskesmas
 - 1. kepala Puskesmas;
 - 2. kasubag tata usaha; dan
 - 3. tenaga pengelola keuangan jasa non kapitasi.
 - b. jasa tenaga dokter umum;
 - c. jasa tenaga dokter gigi;
 - d. jasa tenaga bidan;
 - e. jasa tenaga perawat;
 - f. jasa tenaga kefarmasian;
 - g. jasa tenaga analis;
 - h. jasa tenaga kesehatan lainnya; dan
 - i. jasa tenaga non medis/kesehatan.
- (4) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya obat;
 - b. alat kesehatan;
 - c. bahan medis habis pakai; dan
 - d. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

- (5) Pemanfaatan dana non kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang belum dibiayai dari sumber penganggaran lainnya.
- (6) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, sebagai berikut:
 - a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative lainnya, untuk kegiatan ini dana yang ada dapat dibelanjakan seperti biaya makan/minum, jasa profesi narasumber, belanja fotokopi, service ringan alat kesehatan, dan perjalanan;
 - b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan, dapat diberikan uang transport;
 - c. operasional untuk Puskesmas keliling, dana yang ada dapat dibelanjakan seperti Bahan Bakar Minyak, penggantian oli, suku cadang kendaraan Puskesmas keliling;
 - d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan
 - e. biaya belanja modal untuk menunjang operasional pelayanan kesehatan;
- (7) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar selisih dari besar dana non kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DANA NON KAPITASI

Pasal 9

- (1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana non kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 125 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 125), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba,
pada tanggal 15 September 2023
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI, M, SH. MH

Pangkat : Pembina

Nip. 19840405 200804 1 001

